



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 16 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
  - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Mal Pelayanan Publik Digital;
  - b. menerima dan memproses pengaduan;
  - c. melaksanakan monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;


- f. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- h. kepala Dinas PMPTP : Menandatangani Surat Izin;
- i. Admin Instansi DPMPTP : Membuat akun verifikator dan penandatanganan, training of trainer, mengatur profil instansi dan fungsi akun verifikator serta penandatanganan, dan menjalankan peran heldesk bagi masyarakat;
- j. verifikator DPMPTP/Dinas Kesehatan : Melakukan verifikasi permohonan dan memberikan catatan persetujuan lanjut proses permohonan atau tolak, menjalankan peran heldesk bagi masyarakat;  
melakukan proses kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Dinas Kesehatan : Monitoring dan Evaluasi serta memastikan validasi Data Tenaga Kesehatan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Januari 2025

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 16 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 13 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL  
 PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM PENGELOLA</b>			
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pembina
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pembina
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, M.M, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Arkadius, S.T, M.H	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Ketua
5.	Sri Nelis, S.K.M	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Indra Utama, S.AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Zahirman, S.Sos, M.M	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
8.	Ali Mustofa, S.STP, M.M	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
<b>TIM SEKRETARIAT</b>			
9.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Ketua
10.	Indra Gunawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Administrator MPPD
11.	Zahirman, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator
12.	Suryadi, S.E, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator
13.	Mahdi Syukri, S.E, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KASIKPTASISTEN  
 KABAG.HUKUM

14.	Doni Ardinal, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator
15.	Sri Defa Handayani, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator
16.	Nabila Komala M, A.Md	Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Verifikator
17.	Zairil, S.K.M, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Koordinator Sumber Daya Kesehatan
18.	Shovia Rosa, S.ST, M.Kes	Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan	Sub Koordinator Yanprimer Dinas Kesehatan
19.	Zulfiherwindo, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan	Sub Koordinator SDM Dinas Kesehatan
20.	Richard Pratama, S.Kom	Staf Dinas Kesehatan	Pengelola SISDMK Dinas Kesehatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR